



**P U T U S A N**

**Nomor159/Pdt.G/2018/PNNga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I KETUT SUTAMA**, 39 tahun, Swasta, bertempat di Banjar Kaliakah, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I MADE MERTA DWIPA NEGARA, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "PRAJADITA ASSOCIATES" bertempat di The Wanaprasta Residence 8A, Jalan Pulau Jawa, Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan

**I NENGGAH LOKEN**, 65 tahun, Swasta, bertempat di Banjar Anyar, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 28 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal itu juga dalam Register Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 20 Juli 2016 ada meminjam uang kepada PENGUGAT sebesar Rp 160.000.000,- (SERATUS ENAMPULUH JUTA) dengan jaminan Tanah Sertifikat Hak Milik nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2669 terletak di Desa Baluk, Kec. Negara, Jembrana, atas nama I NENGGAH LOKEN, namun jaminan masih dipegang oleh TERGUGAT;
2. Bahwa terhadap pinjaman tersebut disepakati dikenakan bunga 3 % (tiga perseratus) perbulan;
  3. Bahwa jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 1 (satu) tahun dihitung dari tanggal 20 Juli 2016 sampai 20 Juli 2017;
  4. Bahwa sampai jatuh tempo waktu pembayaran yaitu tanggal 20 Juli 2017 hingga diajukan gugatan ini, TERGUGAT belum juga memenuhi kewajiban/prestasi tersebut baik pokok maupun bunga pinjaman;
  5. Bahwa karena TERGUGAT telah melalaikan Prestasi/pembayaran baik pokok maupun bunga, sehingga pantaslah TERGUGAT dinyatakan telah melakukan Perbuatan inkar janji/Wanprestasi atas prestasi yang harusnya dilakukannya sebagaimana Surat Perjanjian, sehingga pantas pula secara hukum agar TERGUGAT dihukum untuk membayar/mengembalikan Pokok Pinjaman dan bunga sebesar 3% perbulan yang dihitung sejak 20 Juli 2016 sampai Putusan Perkara Gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  6. Bahwa karena sampai saat ini TERGUGAT belum memenuhi kewajiban membayar hutang, untuk menghindari tindakan yang merugikan hak penggugat dimana ada kekawatiran jaminan dialihkan atau dipakai jaminan pinjaman di tempat lain dimohon kepada Majelis Hakim a quo untuk meletakkan sita jaminan atas Tanah :  
"Hak Milik Nomor 2669 terletak di Desa Baluk, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, seluas 2000 M2, tercatat atas nama I Nengga Loken" dengan batas-batas:  
Utara : Jalan Desa  
Timur : TM Pak Suamba  
Selatan : Tanah Milik I Ketut Suartono  
Barat : Gang
  7. Bahwa upaya damai / penyelesaian telah beberapa kali dilakukan namun tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajiban/hutang dimaksud.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas, dimohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara Casu quo: Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memanggil PARA PIHAK kemudian memeriksa dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang dilakukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Inkari Janji/Wanprestasi yaitu tidak memenuhi kewajiban membayar

Halaman 2 dari 18 halaman - Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang kepada PENGUGAT sebagaimana surat perjanjian tertanggal 20 Juli 2016;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Hutang / Pinjaman Pokok sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada PENGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Bunga sebesar 3% (tiga per seratus) dari pokok pinjaman setiap bulannya yang di hitung sejak bulan 20 Juli 2016 sampai putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim a quo berpendapat lain mohon putusan yang berkeadilan atas dasar kebijaksanaan (ex aequo at bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 November 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT pada tanggal 20 Juli 2016 ada meminjam uang kepada PENGUGAT sebesar Rp. 160.000.000,- (SERATUS ENAM PULUH JUTA) dengan jaminan Tanah Sertifikat hak Milik nomor 2669 terletak di Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atas nama I NENGGAH LOKEN, namun jaminan masih dipegang oleh TERGUGAT;

JAWABAN : Memang benar meminjam uang sebesar Rp. 160.000.000,- (SERATUS ENAM PULUH JUTA) tetapi uang itu sudah dikembalikan kepada saudaranya yang bernama I KETUT SARMA karena waktu pinjam pun saya melalui Pak KETUT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SARMA dan jaminan sudah dikembalikan karena sudah lunas kwitansi dan surat pernyataan terlampir;
2. Bahwa terhadap pinjaman tersebut disepakati dikenakan bunga 3% (tiga perseratus) perbulan;  
JAWABAN: Itu sudah dibayar oleh istrinya makanya jaminan tersebut dikembalikan;
3. Bahwa jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 20 Juli 2016 sampai 20 Juli 2017;  
JAWABAN: Uang sudah dikembalikan tanggal 6 Januari 2017;
4. Bahwa sampai jatuh tempo waktu pembayaran yaitu tanggal 20 Juli 2017 hingga diajukan gugatan ini, TERGUGAT belum juga memenuhi kewajiban/prestasi tersebut baik pokok maupun bunga pinjaman.  
JAWABAN: Tidak benar, sebenarnya uang sudah dikembalikan (kwitansi dan surat pernyataan terlampir);
5. Bahwa karena TERGUGAT telah melalaikan Prestasi/pembayaran baik pokok maupun bunga, sehingga pastaslah TERGUGAT dinyatakan telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi atas prestasi yang harusnya dilakukannya sebagaimana Surat Perjanjian, sehingga pantas pula secara hukum agar TERGUGAT dihukum untuk membayar/mengembalikan Pokok Pinjaman dan bunga sebesar 3% perbulan yang dihitung sejak 20 Juli 2016 sampai Putusan Perkara Gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;  
JAWABAN: Tidak benar karena saya sebagai TERGUGAT sudah mengembalikan uangnya tersebut dan bukti kwitansi dan surat pernyataan terlampir;
6. Bahwa karena sampai saat ini TERGUGAT belum memenuhi kewajiban membayar hutang, untuk menghindari tindakan yang merugikan hak penggugat dimana ada kekhawatiran jaminan dialihkan atau dipakai jaminan pinjaman ditempat lain dimohon kepada Majelis Hakim a quo untuk meletakkan sita jaminan atas tanah:  
"Hak Milik Nomor 2669 terletak di Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana seluas 2000 m2, tercatat atas nama I NENGGAH LOKEN" dengan batas-batas:  
Utara : Jalan Desa;  
Timur : TM Pak Suamba;  
Selatan : Tanah Milik I KETUT SUARTONO;  
Barat : Gang;  
JAWABAN: Batas-batas dan luas tanah wilayah benar, tetapi jaminan sudah dikembalikan karena sudah dianggap lunas dan tidak perlu diadakan sita lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa upaya damai / penyelesaian telah beberapa kali dilakukan namun tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajiban /hutang dimaksud;

JAWABAN: Utang sudah dibayar dan disaksikan oleh aparat desa atas nama I KETUT SUASANA, SH surat pernyataan terlampir; Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas, dimohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara agar supaya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain agar memutuskan perkara ini agar seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat belum membayar utangnya sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) berikut bunga sebesar 3 % setiap bulannya kepada Penggugat. Pinjaman tersebut selama satu tahun yaitu terhitung sejak tanggal 20 Juli 2016 hingga 20 Juli 2017 dengan jaminan tanah sertifikat Hak Milik Nomor 2669, Desa Baluk atas nama I Nengah Loken (Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat mendalilkan memang benar meminjam uang sejumlah Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan bunga 3 % setiap bulannya selama setahun terhitung sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 20 Juli 2017. Akan tetapi pinjaman telah dikembalikan pada tanggal 6 Januari 2017 berikut bunganya, sehingga jaminan utang (sertifikat) tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan dan jawaban tersebut di atas, Tergugat mengakui mempunyai utang sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan bunga 3% setiap bulannya dalam jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal 20 Juli 2016 dan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2017. Pengakuan ini bukanlah pengakuan sempurna (pengakuan sebagian), karena dalam jawabannya pula mendalilkan bahwa Tergugat telah mengembalikan utang dan membayar bunga utangnya tersebut;





Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat melakukan wanprestasi karena tidak membayar utang dan bunga utangnya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat khususnya mengenai utang dan bunga telah dibayarkan oleh Tergugat, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 R.bg yang menentukan bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, sehingga kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya tersebut, dengan tidak mengesampingkan kewajiban pihak lawannya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut sehingga beban pembuktian menjadi merata dan seimbang bagi para pihak dan tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1. sampai dengan P.3. serta saksi-saksi diantaranya I KETUT SUDIASA dan I KETUT SARMA (tanpa disumpah). Demikian halnya Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya mengajukan bukti surat bertanda T.1. sampai dengan T.3. serta seorang saksi atas nama I KOMANG OKA TRIADA (tanpa disumpah);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berupa pinjam meminjam uang sejumlah Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1. yang sama dengan T.1. berupa Surat Perjanjian tertanggal 20 Juli 2016 diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa I Nengah Loken (Tergugat) meminjam uang kepada I Ketut Utama (Penggugat) sejumlah Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dengan jaminan sertifikat hak milik Nomor 2669 atas nama pemegang hak I Nengah Loken;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pinjaman tersebut dibebankan bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya yang dibayarkan oleh I Nengah Loken kepada I Ketut Utama dan dibayarkan sekali dalam jangka waktu satu tahun;
- Bahwa perjanjian pinjam meminjam uang tersebut selama satu tahun dihitung dari bulan Juli 2016 sampai dengan Juli 2017;
- Bahwa jika I Nengah Loken tidak bisa mengembalikan uang sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan I Ketut Utama maka pinjaman dapat diperpanjang;
- Bahwa hal-hal yang belum tercantum pada surat perjanjian ini bisa dimusyawarahkan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain isi kesepakatan tersebut di atas, dalam perjanjian tersebut dibuat rangkap dua masing-masing bermeterai sendiri-sendiri pada pihak-pihak dan telah ditandatangani oleh masing-masing pihak dengan disaksikan oleh I Komang Oka Triada dan I Ketut Sarma serta diketahui oleh I Ketut Sudiasa, SH selaku Sekdes, An. Perbekel Baluk;

Menimbang, bahwa jika bukti surat bertanda P.1. dan T.1. tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan baik oleh Penggugat (I Ketut Sudiasa dan I Ketut Sarma), serta saksi yang diajukan oleh Tergugat atas nama I Komang Oka Triada, dimana ketiga saksi dimaksud juga terlibat dalam pembuatan Surat Perjanjian bukti P.1. dan T.1. tersebut maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Saksi I Ketut Sudiasa menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya benar saksi ikut menandatangani surat perjanjian (bukti P.1. dan T.1) dengan kapasitas sebagai orang yang mengetahui di Kantor Desa Baluk. Bahwa I Nengah Loken meminjam uang sejumlah Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari I Ketut Utama;
- Bahwa ketika perjanjian dibuat dan ditandatangani hadir I Ketut Sarma (kakak kandung I Ketut Utama), istri dari I Ketut Utama, dan I Nengah Loken. Dalam perjanjian tersebut ditandatangani oleh pihak diantaranya I Nengah Loken, dan pada nama I Ketut Utama ditandatangani oleh istri dari I Ketut Utama. Hal tersebut dilakukan karena sebelumnya I Ketut Utama telah mengizinkan istrinya untuk menandatangani perjanjian dimaksud (ijin melalui pembicaraan di telepon);
- Bahwa pada itu juga diserahkan sertifikat hak milik dari I Nengah Loken yang diserahkan kepada I Ketut Sarma;
- Bahwa menurut pengakuan I Nengah Loken kepada saksi I Ketut Sudiasa, uang pinjaman tersebut diserahkan di rumah I Ketut Utama oleh I Ketut Sarma sehari sebelum perjanjian dibuat, karena pada saat penyerahan uang, I Ketut Utama sedang berada di luar negeri sebagai Tenaga Kerja

Halaman 7 dari 18 halaman - Putusan Nomor159/Pdt.G/2018/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Semua tindakan hukum yang dilakukan I Ketut Sarma kepada I Nengah Loken berdasarkan kepercayaan dari adiknya yang bernama I Ketut Utama;

- Bahwa saksi I Ketut Sarma yang menerangkan tanpa disumpah pada pokoknya membenarkan adanya utang piutang antara I Ketut Utama (adik kandung I Ketut Sarma) dengan I Nengah Loken sejumlah Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dimana uang sejumlah tersebut milik I Ketut Utama diserahkan oleh I Ketut Sarma kepada I Nengah Loken, berdasarkan kepercayaan karena pada saat penyerahan dan penandatanganan surat perjanjian (T.1. dan P.1.) I Ketut Utama berada di luar negeri;
- Bahwa saksi I Komang Oka Triada menerangkan tanpa disumpah pada pokoknya I Nengah Loken (orang tua saksi) meminjam uang pada bulan Juli 2016 dari I Ketut Utama sejumlah Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat hak milik. Uang tersebut diserahkan oleh I Ketut Sarma (kakak kandung I Ketut Utama) kepada I Nengah Loken berdasarkan kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar I Nengah Loken mempunyai utang kepada I Ketut Utama sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Bunga pinjaman setiap bulannya sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah utang tersebut dalam jangka waktu setahun terhitung sejak tanggal 20 Juli 2016 dan berakhir pada tanggal 20 Juli 2017, dimana bunga tersebut dibayar sekaligus dalam setahun. Bahwa pinjaman uang tersebut berdasarkan kepercayaan dari pihak-pihak terkait, sehingga penyerahan uang dilakukan oleh I Ketut Sarma kepada I Nengah Loken. Penyerahan sertifikat tanah yang digunakan sebagai jaminan utang diserahkan oleh I Nengah Loken dan diterima oleh I Ketut Sarma untuk selanjutnya diserahkan kepada istri dari I Ketut Utama, termasuk juga penandatanganan surat perjanjian khususnya pada kolom nama I Ketut Utama dilakukan oleh istri I Ketut Utama berdasarkan kepercayaan pula;

Menimbang, bahwa surat perjanjian tertanggal 20 Juli 2016 tersebut (bukti bertanda P.1. dan T.1.) dibuat sehari setelah penyerahan uang pinjaman. Bukti dimaksud dibuat dan ditandatangani di Kantor Kepala Desa Baluk yang tanpa dihadiri oleh I Ketut Utama, namun dalam bukti dimaksud tandatangan pada nama I Ketut Utama dibuat/dipalsukan oleh istri I Ketut Utama berdasarkan ijin dari I Ketut Utama;





Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti bertanda P.1. dan T.1. yang dibuat seperti tersebut di atas mempunyai akibat hukum pada pihak-pihak yang membuatnya?

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1. dan T.1. berupa Surat Perjanjian dibawah tangan, dimana pihak-pihak yang terlibat (I Nengah Loken dan I Ketut Utama) telah sepakat untuk membuat surat perjanjian utang piutang yang isinya terurai sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Perjanjian di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian lahir, jika tanda tangan pada perjanjian di bawah tangan itu diakui oleh yang bersangkutan, maka perjanjian itu merupakan bukti sempurna yang berlaku terhadap para pihak yang bersangkutan. Perjanjian di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian formil jika tanda tangan pada perjanjian tersebut telah diakui. Menurut Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kekuatan pembuktian materiil dari perjanjian di bawah tangan yang diakui oleh orang yang menandatangani merupakan bukti sempurna seperti akta otentik, sedangkan terhadap pihak ketiga perjanjian di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Setidaknya perjanjian dibawah tangan dibuat di hadapan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dengan pasti bentuk dan isi perjanjian tersebut, serta turut mendandatangani perjanjian;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1. dan T.1. dibuat untuk membuktikan adanya perbuatan hukum antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan pinjam meminjam uang diantara mereka yang dilakukannya sehari sebelum dibuat bukti P.1. dan T.1. Baik penyerahan uang maupun pembuatan serta ditandatanganinya bukti surat dimaksud tanpa pernah dihadiri oleh I Ketut Utama (Penggugat) karena yang bersangkutan sedang berada di luar negeri. Semua perbuatan dimaksud (penyerahan uang dan penerimaan jaminan utang) pihak Penggugat diwakilkan oleh I Ketut Sarma (kakak kandung Penggugat), demikian halnya tanda tangan Penggugat pada bukti surat dimaksud diwakilkan oleh istri Penggugat berdasarkan ijin lisan dari Penggugat kepada istrinya (melalui pembicaraan telepon);

Menimbang, bahwa lembaga perwakilan yang dilakukan oleh I Ketut Sarma maupun istri penggugat seperti tersebut di atas, pada umumnya diketahui oleh pihak Tergugat, dan yang bersangkutan tidak pernah keberatan atas hal tersebut. Sebaliknya Tergugat mengakui dalam dalil Jawabannya bahwa benar mempunyai utang kepada Penggugat seperti isi surat perjanjian (Bukti P.1. dan T.1);



Menimbang, bahwa dalam bukti P.1. dan T.1. meskipun dibuat sedemikian rupa (khususnya berkaitan dengan tanda tangan Penggugat), tidaklah menyebabkan bukti dimaksud tidak mempunyai akibat hukum, karena tindakan hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan pihak-pihak yang membuat bukti dimaksud telah diakui dan disetujui oleh pihak-pihak yang membuat surat perjanjian dimaksud. Dalam hal ini penandatanganan bukti P.1. dan T.1. tersebut oleh istri Penggugat pada kolom nama I Ketut Utama (Penggugat) telah diketahui dan disetujui oleh I Nengah Loken (Tergugat) yang juga terlibat langsung dalam pembuatan/penandatanganan bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki akibat hukum atas hak dan kewajiban bagi para pembuatnya. Dalam suatu Perjanjian meliputi kegiatan (prestasi):

1. Menyerahkan sesuatu, misalnya melakukan pembayaran uang;
2. Melakukan sesuatu, misalnya melakukan suatu pekerjaan; dan
3. Tidak melakukan sesuatu, misalnya hari Minggu adalah hari libur, maka pekerja boleh tidak bekerja

**Menimbang, bahwa Syarat Sahnya Perjanjian** ada 4 (empat) terdiri dari syarat subyektif dan syarat objektif, diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

Syarat Subyektif (menyangkut para pembuatnya). Tidak dipenuhinya syarat dibawah ini, mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*);

1. Sepakat (Pasal 1321 - 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Dalam preambule perjanjian (sebelum masuk ke pasal-pasal), biasa tuliskan sebagai berikut "Atas apa yang disebutkan diatas, Para Pihak **setuju dan sepakat** hal-hal sebagai berikut:"

Pencantuman kata-kata "setuju dan sepakat" sangat penting dalam suatu perjanjian. Tanpa ada kata-kata ini (atau kata-kata lain yang bermaksud



memberikan ikatan atau setuju saja atau sepakat saja), maka perjanjian tidak memiliki ikatan bagi para pembuatnya. Setuju dan sepakat dilakukan dengan penuh kesadaran di antara para pembuatnya, yang bisa diberikan secara lisan dan tertulis.

Suatu perjanjian dianggap cacat atau dianggap tidak ada apabila:

- mengandung paksaan (*dwang*), termasuk tindakan atau ancaman atau intimidasi mental.
- mengandung penipuan (*bedrog*), adalah tindakan jahat yang dilakukan salah satu pihak, misal tidak menginformasikan adanya cacat tersembunyi.
- mengandung kekhilafan/kesesatan/kekeliruan (*dwaling*), bahwa salah satu pihak memiliki persepsi yang salah terhadap subyek dan obyek perjanjian. Terhadap subyek disebut *error in persona* atau kekeliruan pada orang, misal melakukan perjanjian dengan seorang artis, tetapi ternyata perjanjian dibuat bukan dengan artis, tetapi hanya memiliki nama dengan artis. Terhadap obyek disebut *error in substantia* atau kekeliruan pada benda, misal membeli batu akik, ketika sudah dibeli, ternyata batu akik tersebut palsu;

## 2. Cakap (Pasal 1329 - 1331 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni;

- Orang yang belum dewasa (dibawah 21 tahun, kecuali yang ditentukan lain);
- Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele or conservatorship*); dan
- Perempuan yang sudah menikah;

Berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah. Kemudian berdasarkan pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun;



Syarat Obyektif (menyangkut para pembuatnya). Tidak dipenuhinya syarat dibawah ini, mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*null and void*).

3. Hal tertentu (Pasal 1332 - 1334 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (*determinable*);

4. Sebab yang halal (Pasal 1335 - 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Sebagai contohnya, perjanjian untuk membunuh seseorang mempunyai objek tujuan yang illegal, maka kontrak ini tidak sah;

Menurut Pasal 1335 jo 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum;

Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*) bukanlah hal yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah yang lainnya atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan jaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam bukti bertanda P.1. dan T.1 tersebut di atas adalah perjanjian dibawah tangan yang secara formil dan materiil telah memenuhi semua ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud mempunyai akibat hukum terhadap pihak-pihak yang membuatnya dalam hal ini Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dengan adanya akibat hukum bukti P.1. dan T.1 apakah Tergugat telah melakukan kewajibannya atas isi perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawabannya, Tergugat mendalilkan telah melakukan pengembalian pinjamannya pada tanggal 6 Januari 2017 yang diterima oleh I Ketut Sarma dengan alasan pada waktu menerima pinjaman juga melalui I Ketut Sarma, sehingga jaminan utang telah dikembalikan. Demikian halnya dengan bunga pinjaman telah dibayarkan kepada istri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.2 berupa Kwitansi tertanggal 6 Januari 2017 terlihat bahwa I Ketut Sarma sudah menerima uang dari I Nengah Loken sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Bahwa uang tersebut digunakan buat pembayaran untuk titipan pembayaran utang kepada I Ketut Utama. Bukti bertanda T.2. ini diketahui dan ditandatangani oleh I Ketut Suasana, SH selaku Perbekel Baluk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.3. berupa Surat Pernyataan tertanggal 5 September 2018 yang ditandatangani oleh I Ketut Sarma yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang benar telah menerima uang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari I Nengah Loken pada tanggal 6 Januari 2017. Bahwa uang tersebut dititipkan oleh I Nengah Loken kepada I Ketut Sarma untuk membayar hutang piutang kepada I Ketut Utama sesuai dengan Surat Perjanjian hutang piutang Nomor 140/1205/VII/Pem/2016 tanggal 20 Juli 2016. Memang benar uang dimaksud belum diserahkan kepada adik kandungnya (I Ketut Utama), serta yang bersangkutan akan bertanggungjawab dan sanggup akan mengembalikan uang sejumlah tersebut kepada I Ketut Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu I Ketut Sarma (tanpa disumpah) yang menerangkan bahwa pinjaman dari I Nengah Loken telah dibayarkan sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh I Ketut Sarma, dan sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diterima oleh istri dari I Ketut Utama sehingga saat ini sisa utang yang belum dibayar oleh I Nengah Loken adalah sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Demikian halnya bunga atas pinjaman tersebut telah dibayarkan oleh I Nengah Loken dan diterima oleh istri I Ketut Utama selama setahun terhitung sejak bulan Juli 2016 sampai

Halaman 13 dari 18 halaman - Putusan Nomor159/Pdt.G/2018/PN Nga





dengan Juli 2017. Bahwa sertifikat tanah yang dijadikan jaminan utang telah diambil/dikembalikan kepada I Nengah Loken;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Ketut Sarma tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat atas nama I Komang Oka Triada (tanpa disumpah) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pinjaman I Nengah Loken kepada I Ketut Utama sejumlah Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), telah dikembalikan sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh istri I Ketut Utama, dan sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) diterima oleh I Ketut Sarma dengan alasan pengembalian kepada I Ketut Sarma karena yang bersangkutan merupakan orang kepercayaan dari I Ketut Utama, sehingga sisa utang dari I Nengah Loken kepada I Ketut Utama sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa bunga pinjaman telah dibayarkan hingga jatuh tempo Juli 2017 yang diterima juga oleh I Ketut Sarma. Dengan keadaan demikian sertifikat tanah atas nama I Nengah Loken yang dijadikan jaminan utang telah diterima kembali oleh I Nengah Loken dari istri I Ketut Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas berdasarkan bukti bertanda T.2. dan T.3. Majelis Hakim berpendapat I Nengah Loken telah mengembalikan / membayar pinjamannya kepada I Ketut Utama sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh I Ketut Sarma. Pengembalian pinjaman kepada I Ketut Sarma oleh I Nengah Loken seperti tersebut di atas bukanlah melawan hukum dengan alasan bahwa selama ini dari proses peminjaman, I Nengah Loken menerima uang pinjaman dari I Ketut Sarma sehingga beralasan jika pengembalian sebagian pinjaman tersebut juga melalui I Ketut Sarma karena selama ini I Ketut Utama sedang berada di luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Ketut Sarma dan I Komang Oka Triada yang menerangkan tanpa disumpah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan pihak berperkara. I Ketut Sarma kakak kandung dari I Ketut Utama, sedangkan I Komang Oka Triada adalah anak kandung dari I Nengah Loken, maka dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 840K/Sip/1971 tanggal 19 Januari 1972, kaidah hukumnya "Seseorang yang masih ada hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga dengan salah satu pihak yang berperkara, maka ia tidak dapat didengar



sebagai saksi atas sumpah (saksi yang sah), akan tetapi ia hanya dapat memberi keterangan saja”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 90 K/Sip/1973, tanggal 29 Mei 1975 kaidah hukumnya yaitu saksi yang memberikan keterangan didalam persidangan “tidak dibawah sumpah” maka keterangan hanya bernilai sebagai “petunjuk” untuk melengkapi keterangan para saksi lainnya yang diberikan dibawah sumpah”. Petunjuk dalam hal ini dapat diartikan sebagai persangkaan yang akan dihubungkan dengan beberapa fakta hukum seperti dibawah ini:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang tanpa disumpah tersebut selain menerangkan berkaitan dengan pengembalian pinjaman sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), juga menerangkan berkaitan pengembalian pinjaman oleh I Nengah Loken sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan bunga pinjaman selama setahun yang keduanya diterima oleh istri I Ketut Utama. Bahwa dengan adanya pengembalian tersebut, sisa utang yang belum dibayar oleh I Nengah Loken kepada I Ketut Utama sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kedua keterangan saksi tersebut di atas akan dihubungkan dengan pengembalian jaminan utang berupa Sertifikat Hak Milik atas nama I Nengah Loken (bukti bertanda P.2 tanpa ditunjukkan aslinya);

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah diperoleh fakta bahwa pinjaman uang I Nengah Loken dari I Ketut Utama sejumlah Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) menggunakan jaminan berupa tanah yang bersertifikat hak milik Nomor 2669 atas nama pemegang hak I Nengah Loken yang diterima oleh I Ketut Sarma untuk diserahkan kepada istri I Ketut Utama. Bahwa sertifikat dimaksud dengan adanya pembayaran/ pengembalian pinjaman seperti tersebut di atas, telah dikembalikan oleh istri I Ketut Utama dan diterima oleh I Nengah Loken;

Menimbang, bahwa suatu jaminan utang akan dikembalikan kepada penerima utang jika utangnya telah dibayar lunas, karena dengan lunasnya utang tersebut maka jaminan utang tidak menjadi terikat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa benar jaminan utang berupa sertifikat telah dikembalikan oleh istri I Ketut Utama kepada I Nengah Loken, dengan keadaan demikian jika hal ini dihubungkan dengan utangnya I Nengah Loken kepada I Ketut Utama adalah sudah dibayar lunas sehingga jaminan dimaksud dikembalikan oleh istri I Ketut Utama kepada I Nengah Loken;



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah disebutkan selain bukti formal berkaitan utang piutang ini, juga didasarkan atas saling mempercayai diantara pihak-pihak yang terlibat dalam pinjam meminjam dimaksud. Meskipun sertifikat telah dikembalikan namun kedua saksi dimaksud menerangkan bahwa utang I Nengah Loken kepada I Ketut Utama masih sisa sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Meskipun demikian karena disepakati dan dipercayai bahwa sertifikat tersebut dikembalikan kepada I Nengah Loken untuk memberikan kesempatan kepada I Nengah Loken mendapatkan pinjaman baru pada pihak lain. Dengan adanya pinjaman baru tersebut digunakan untuk membayar lunas sisa utangnya yaitu sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada I Ketut Utama, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh I Nengah Loken. Hal ini dibenarkan oleh Penggugat sesuai dalil Repliknya. Bahwa pinjaman pada pihak lain digunakan untuk mengurus anaknya mencari pekerjaan di luar negeri dan ternyata gagal sehingga sampai saat ini sisa utangnya tersebut belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sisa utang I Nengah Loken kepada I Ketut Utama sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan beban bunga yang harus dibayarkannya sejumlah 3% (tiga persen) dari sisa utang tersebut semenjak bulan Juli 2017 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan selanjutnya keadaan sisa utang tersebut setelah utang awal sejumlah Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) telah jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2017;

Menimbang, bahwa perjanjian utang piutang ini didasarkan pada bukti bertanda P.1 dan T.1 tersebut di atas, dimana dalam point 4 nya disepakati "Bilamana pihak Pertama (Tergugat) tidak bisa mengembalikan uang sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan pihak kedua (Penggugat) maka pinjaman dapat diperpanjang". Demikian halnya point 5 nya "Hal-hal yang belum tercantum pada surat perjanjian ini bisa dimusyawarahkan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, seharusnya sisa pinjaman tersebut dibuatkan perjanjian baru yang dilakukan secara bermusyawarah. Hal ini tidak pernah terbukti dipersidangan, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini yang tanpa terlebih dahulu dilakukan perjanjian baru adalah gugatan yang premature atau belum saatnya diajukan;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat adalah gugatan yang Prematur atau belum saatnya dilakukan sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Bukti surat bertanda P.3. berupa Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Negara tidak perlu dipertimbangkan lagi karena bukti surat dimaksud hanya membuktikan sebelumnya Penggugat telah melakukan upaya gugatan sederhana dengan putusan bahwa gugatan yang diajukan tersebut bukan gugatan sederhana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidangpermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, oleh I Gede Yuliartha, S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua, Fakhrudin Said Ngaji, S.H. dan Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 159/Pdt.G/2018/PN Nga,tanggal 28 September 2018. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, I Made Witama, S.H, sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.

I Gede Yuliartha, S.H., M.H.



Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Witama, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya ATK	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	640.000,-
- Biaya Meterai	Rp	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,- +
- J u m l a h	Rp	731.000,-

(Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).